

AL-DAWA

Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah

Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2018

MITRA BESTARI

Abdul Hakim Mohad (*Universiti Sains Islam Malaysia*)
Abdulroya Panaemalae (*Walailak University, Thailand*)
Achmad Tohirin (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
Ahmad Tarmizi Talib (*Universiti Putra Malaysia*)
Alimatul Qibtiyah (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)
Heru Kurnianto Tjahjono (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)
Imas Maesaroh (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)
Mohammad Nuh (*Universitas Brwijaya, Malang*)
Okrisal Eka Putra (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

PEMIMPIN REDAKSI

Andy Dermawan

SEKRETARIS REDAKSI

Bayu Mitra A. Kusuma

DEWAN REDAKSI

M. Rosyid Ridla; Aris Risdiana; Munif Solikhan;
Achmad Muhammad; Nurmahni

REDAKSI TAMU

Shofi'unnafi (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)
M. Irfai Muslim (*Institut Pertanian Bogor*)

ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Ayu Cahyanita Suharjo

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks Oleh:



Jurnal MD menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

PENGANTAR EDITOR

MEMPERKUAT PENDEKATAN INTERDISIPLINER DALAM KAJIAN MANAJEMEN DAKWAH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Jurnal Manajemen Dakwah (Jurnal MD) Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 ini pada akhirnya dapat diterbitkan. Edisi ini tersusun dari tujuh manuskrip karya penulis dari berbagai institusi pendidikan tinggi yang dikaji secara interdisipliner. Kita mulai dari manuskrip pertama karya Husnul Fikri dari Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Sekolah Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga. Studi yang dilakukan oleh Husnul merupakan kajian interdisiplin yang memadukan unsur manajemen dakwah, sejarah peradaban Islam, dan kebijakan publik. Dalam tulisannya, Husnul mengajak untuk mengingat kembali prestasi gemilang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada masa itu menyandang dua peran sekaligus yakni sebagai *umara* dan *ulama*. Hasil penelitian Husnul menunjukkan bahwa metode dakwah yang diimplementasikan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah *uswatun hasanah*, *al-bikmah* dan *al-mujadalah* yang digunakan untuk memperkuat penyusunan kebijakan dalam bidang administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum, dan penunjang lainnya.

Manuskrip kedua pada dasarnya masih memiliki keterkaitan isu dengan manuskrip sebelumnya yaitu mengkaji dinamika manajemen dakwah dan politik pemerintahan. Bedanya manuskrip kedua ini bukan lagi membahas sejarah, namun lebih pada isu kekinian dimana dakwah semakin kerap berkelindan dengan isu politik. Karya Candra Darmawan dari UIN Raden Fatah Palembang ini menyoroti kiprah ulama dalam politik praktis. Menurutnya, kehadiran ulama dalam politik seharusnya memiliki dampak positif karena ulama sebagai tokoh dakwah merupakan simbol moral. Namun faktanya ketika ulama sudah terpolarisasi sedemikian rupa, maka mereka akan mengutamakan kepentingan politik partainya masing-masing yang berakibat pada kebingungan rakyat dan selanjutnya mereduksi kekuatan persatuan umat.

Selanjutnya manuskrip ketiga karya tiga akademisi dari IAIN Pontianak yaitu Patmawati, Fitri Sukmawati, dan Ibrahim yang membahas dinamika manajemen dakwah dengan pemberdayaan masyarakat dan kajian gender. Lokus dari penelitian ini adalah Nanga Jajang, sebuah perkampungan di pedalaman Ulu Kapuas yang dihuni oleh mayoritas muslim dengan pekerjaan sebagai penoreh getah, khususnya kalangan perempuan. Komunitas ini dalam kesehariannya mengalami kesulitan ekonomi sekaligus krisis pemahaman keagamaan. Sisi baiknya, mereka masih memiliki semangat beragama yang tinggi. Kondisi inilah yang memacu kegiatan dakwah melalui pembinaan keagamaan dengan pendekatan *participatory action research*, dimana perempuan penoreh getah yang menemukan masalahnya sendiri dan mencari solusinya secara kolektif. Hasil pembinaan menampakkan hasil seiring dengan tumbuhnya kemandirian sikap dan kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan Islam.

Bergeser pada manuskrip keempat karya Hasan Bastomi dari IAIN Kudus yang mengkaji manajemen dakwah dalam bentuk filantropi yaitu zakat. Menurutnya pengelolaan zakat yang optimal akan menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dilakukan dengan beberapa langkah seperti adanya keteladanan dari para tokoh, revolusi cara berpikir, lembaga pengelola yang amanah, stakeholder yang berjalan beriringan, kontrol dan sistem pelaporan, dan peningkatan sinergi keluarga dengan badan amil zakat yang sudah ada. Adapun manuskrip kelima karya Etty Etriana dan Achmad Muhammad mengkaji tentang implementasi fungsi pengawasan pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian Etty menunjukkan bahwa implementasikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag DIY terhadap PPIU terkait pengawasan preventif dan korektif berjalan cukup baik yang dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah umrah dan pemberhentian terhadap PPIU yang tidak berizin.

Selain penelitian kualitatif di atas, Jurnal MD edisi ini juga menyajikan penelitian kuantitatif. Seperti manuskrip keenam karya Salman Hayati yang dilakukan atas dasar kegelisahan penulis pada banyaknya kasus diskriminasi dalam hal akses fasilitas umum, pendidikan, sistem keuangan, bahkan keagamaan pada difabel, khususnya anak. Hasil penelitian Salman

menunjukkan bahwasannya hak akses keagamaan bagi difabel di SLBI Qothrunnada dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan adanya fungsi manajemen dakwah yang dilakukan secara optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di sekolah tersebut. Adapun manuskrip terakhir karya Tufy Supriyanti dan Siti Fatimah dari Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga juga menggunakan metode kuantitatif. Penelitian Tufy menjelaskan tentang pengaruh aksesibilitas dan persepsi kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap minat menabung sebagai variabel dependen di Perbankan Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Sedangkan variabel persepsi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Tujuh manuskrip yang disajikan dalam edisi ini adalah sebuah ikhtiar untuk menganalisa dan mencari solusi atas problematika manajemen dakwah dari berbagai lintas disiplin. Kajian lintas disiplin akan menawarkan berbagai perspektif baru sebagai solusi alternatif. Dari situlah tim redaksi sekali lagi menegaskan harapan akan munculnya *indigenous da'wah management* yang mampu menjembatani keragaman dan memperkaya kemanusiaan atau *bridging diversity, enriching humanity*. Tim redaksi menyadari bahwa dalam penyajian tujuh manuskrip tersebut masih terdapat berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk akselerasi perkembangan Jurnal MD ke depannya. Akhirnya tim redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan edisi ini serta mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan kepada Jurnal MD sebagai media publikasi ilmiah yang didedikasikan untuk membangun profesionalisme keilmuan manajemen dakwah. Selamat membaca.

Yogyakarta, Desember 2018

Atas Nama Tim Redaksi

Bayu Mitra A. Kusuma

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Daftar Isi	ix
Dialektika Dakwah dan Kebijakan Publik Perspektif Umar Bin Abdul Aziz <i>Husnul Fikri</i>	117-132
Eksistensi Ulama Dalam Pergulatan Dakwah dan Politik di Indonesia: Studi Fenomenologi Dalam Isu Syara <i>Candra Darmawan</i>	133-147
Implementasi Dakwah Melalui Pembinaan Keagamaan Pada Komunitas Perempuan Penoreh Getah di Nanga Jajang Kapuas Hulu <i>Patmawati, Fitri Sukmawati, Ibrahim</i>	149-165
Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat <i>Hasan Bastomi</i>	167-186
Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta <i>Etty Etriana, Achmad Muhammad</i>	187-199
Manajemen Dakwah Pada Sekolah Luar Biasa Islam (SLBI) Qothrunnada Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Salman Hayati</i>	201-229
Pengaruh Aksesibilitas dan Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah: Studi Pada Anggota Komunitas Difabel Blora Mustika <i>Tufy Supriyanti, Siti Fatimah</i>	231-249

OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT: SEBUAH UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMMAT

Hasan Bastomi

Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Kudus

E-mail: bastommy@stainkudus.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan potensi dan sumber perekonomian masyarakat Islam. Badan Amil Zakat Nasional mencatat, potensi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 217 Triliun. Pengelolaan zakat yang optimal akan menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut; (1) Perlu dilakukan terobosan batasan kewajiban zakat yang dipermudah dan diperjelas dengan menggunakan pendekatan pemahaman yang khas Indonesia serta diperlukan keteladanan dari para tokoh. (2) Adanya revolusi cara berpikir dan penyadaran kepada umat bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak dari para fakir miskin. (3) Zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan, tidak hanya menggunakan pendekatan santunan yang masih lebih fokus pada delapan kelompok. (4) Penyadaran penyalurkan lewat lembaga pengelola yang amanah dan mempunyai program pemberdayaan umat yang jelas. (5) Muzaki, pengelola zakat, dan pengawas mesti jalan beriringan. (6) Dilakukan kontrol dan sistem pelaporan sehingga penggunaan zakat dapat dirasakan umat. (7) Peningkatan sinergi keluarga dengan badan amil zakat yang sudah ada. Kalau persoalan tersebut tuntas, maka potensi besar zakat akan dapat dimaksimalkan. Dengan begitu kesejahteraan umat dan fasilitas umat akan dapat terpenuhi.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Potensi Zakat, Kesejahteraan Ummat*

Abstract

Zakat is the potential and economic source of Islamic society. National Amil Zakat Agency noted, the potential of zakat revenue in Indonesia in 2010 reached 217 Trillion. Optimal management of zakat will be a potential in improving the welfare of the community can be done with the following steps; (1) It is necessary to make a breakthrough in the limitation of zakat liability which is simplified and clarified by using a distinctive understanding approach of Indonesia and required exemplary

from the characters. (2) The revolution of the way of thinking and awareness to the ummah that every possession we have is the right of the poor. (3) Zakat functions strategically in the distribution of wealth, not only using a compensation approach that is still more focused on eight groups. (4) Awareness of channeling through trustworthy management institutions and having clear community empowerment programs. (5) Muzaki, zakat manager, and supervisor must go hand in hand. (6) Control and reporting system is performed so that the use of zakat can be felt by the people. (7) Increased family synergy with existing amil zakat bodies. If the problem is solved, then the great potential of zakat will be maximized. Thus the welfare of the people and facilities of the Ummah will be fulfilled.

Keywords: *Optimization, Zakat Potential, Ummah Welfare*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al- Qur'an mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia sebagai pedoman hidup, Al Qur'an mengandung keilmuan dan wacana yang sangat luas dan mendalam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Isi dan kandungan Al-Qur'an juga merupakan sumber wacana yang di dalamnya terkandung perintah mengenai zakat, infaq dan shadaqah.

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Dimana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya di semua kisi-kisi dadanya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyu'an dan juga dengan persiapan yang baik. Sehingga para fakir miskin dapat merasakan ni'mat Allah yang telah diberikan kepadanya, dan bisa menumbuhkan rasa syukur mereka kepada Allah SWT. Dengan tujuan di atas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di

muka bumi dengan cara mengambil zakat, infaq dan shadaqah tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi; seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan juga tempat tinggal.¹

Zakat termasuk salah satu rukun Islam, Zakat mulai disyariatkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau zakat harta kekayaan. Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya.²

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambing harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.³ Para pemikir ekonomi Islam kontemporer, sebagaimana dijelaskan oleh Ali, menyatakan bahwa zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an artinya : *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi*

¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 27.

² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 117.

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), hlm. 12.

⁴ N. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 7.

Maha Bijaksana” (Q.S. at- Taubah: 60).

Dapat diketahui bahwa zakat merupakan hak bagi golongan penerimanya. Konsekuensinya, setelah zakat diberikan kepada delapan golongan, maka hak penggunaan tergantung kepada keinginan dari delapan golongan penerima tersebut yang pada dasarnya berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan golongan penerima. Pada intinya, melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.⁵

Namun pada perkembangannya, zakat tidak lagi hanya difungsikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan golongan penerimanya saja, khususnya bagi kelompok fakir dan miskin. Di kalangan lama kontemporer, distribusi zakat yang semula hanya bernilai konsumtif dikembangkan menjadi distribusi zakat bernilai produktif. Maksudnya adalah bahwa zakat tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kelompok fakir dan miskin saja namun juga difungsikan sebagai sarana untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kefakiran dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha bagi para mustahik.⁶

Selain dalam bentuk zakat, ada juga bentuk lain dalam ajaran Islam yang memiliki hubungan dengan permasalahan ekonomi. Bentuk tersebut adalah infak dan shadaqoh. Infak dan shadaqah secara sederhana memiliki kesamaan yakni pemberian yang diberikan kepada orang lain yang tidak ada ketentuan, baik ketentuan jenis harta, batasan harta, maupun kelompok yang berhak menerimanya. Namun demikian, antara infak dan shadaqah juga memiliki perbedaan. Infak merupakan amalan yang berbentuk pemberian harta benda sedangkan shadaqah belum tentu dalam bentuk harta benda (yang bernilai ekonomi). Kedua jenis amalan ini memiliki nilai sunnah, bukan wajib layaknya ibadah zakat. Meski memiliki perbedaan hukum, ketiga bentuk ibadah di atas (zakat, infak dan shadaqah) memiliki kesamaan fungsi sosial bagi umat Islam.

Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk membayar zakat dinilai masih rendah. Badan Amil Zakat Nasional mencatat, potensi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2010, berdasarkan penelitian

⁵ D. Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 12.

⁶ D. Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian, ...*, hlm. 12.

mencapai 217 Triliun. Namun angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Jika dikalkulasikan dengan penambahan penduduk dan PDB, maka potensi tersebut bisa mencapai 286 Triliun pada 2015. Mengutip tulisan di rubrik Sakinah Finance (Marketing Zakat dan Keluarga Sakinah) akhir 2014 yang lalu, bahwa perkiraan kasar dana zakat yang terkumpul di Indonesia adalah sekitar 400 triliun rupiah. Angka ini tentunya lebih optimis dibandingkan dengan hasil penelitian FEM IPB yang memperkirakan sebesar 217 triliun rupiah per tahun.

Meski begitu realisasi penghimpunan zakat masih kecil. Pada 2015 zakat yang diserahkan ke Baznas atau pun badan penerima zakat yang diakui pemerintah baru mencapai angka Rp 3,7 triliun atau hanya Rp 1,3 persen dari potensinya. Apapun prediksi yang kita pakai, jika potensi zakat ini berhasil dikumpulkan paling tidak meningkat dari apa yang sudah ada. Suatu pencapaian yang diharapkan dapat menanggulangi permasalahan rakyat miskin yang menurut Badan Statistik Indonesia ada sekitar 28,9 juta orang rakyat miskin pada tahun 2015, meningkat sebanyak 8,6 juta orang dari tahun sebelumnya (Kompas.com, 2008). Melihat fakta dilapangan demikian penulis merasa gundah-gulanan mengenai laporan keuangan amil zakat. Oleh karena itu yang menjadi problem adalah bagaimana melakukan optimalisasi terhadap potensi zakat padahal lembaga amil zakat begitu menjamur di Indonesia.

PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sebagian masyarakat umat Islam yang kaya (mampu) belum manunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam.

Kedua, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat merupakan salah satu institusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. Dikatakan demikian, karena zakat dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang lemah. Dalam hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada dhuafa dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Setiap lembaga zakat sebaiknya memiliki database tentang muzakki dan mustahik. Profil *muzakki* perlu didata untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada muzakki. Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaannya. Terhadap mustahik pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya, dari status mustahik berubah menjadi muzakki.⁷ Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak. Pihak yang pertama, yaitu pembayar zakat (*muzakki*); pihak kedua, yaitu penerima zakat (*mustahik*); pihak ketiga, yaitu penyalur zakat (*qabidh*), yang terdiri dari Imam dan aparatnya atau wakil *muzakki*.⁸

7 M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 38-39.

8 Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.

Pendapat ulama fiqh sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.⁹ Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.¹⁰ Peraturan perundang-undangan mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu: (1) Lembaga Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah. (2) badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹¹

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/ penyalahgunaan akibat system control dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga zakat. (2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. (3) Tidak seimbangny jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan

234.

⁹ N. Fatoni, *Kontroversi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Penelitian Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash dan Realitas*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 117.

¹⁰ N. Fatoni, *Kontroversi Pengelolaan Zakat, ...*, hlm. 129.

¹¹ G. Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. (4) Terdapat semacam kejemuhan di kalangan *muzakki*, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. (5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.¹²

Pemberian zakat kepada para mustahik, secara konsumtif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif.¹³

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal; (1) Bentuk sesaat merupakan penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. (2) Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan¹⁴.

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA ZAKAT

Pengelola zakat (Amil Zakat) mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung

¹² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64-65.

¹³ M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 71.

¹⁴ M. Hasan, *Manajemen Zakat Model*, hlm. 72.

jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut: (1) Fungsi penghimpun zakat. (2) Fungsi pendistribusian Zakat. (3) Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan. Pasal 8 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵

Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi: (1) Mencatat nama-nama. (2) Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari *muḥakki*. (3) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari *muḥakki*.¹⁶ (4) Mendoakan orang yang membayar zakat. (5) Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq* zakat. (6) Mencatat nama-nama *mustahiq* zakat. (7) Menentukan prioritas *mustahiq* zakat. (8) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para *mustahiq* zakat. (9) Membagikan harta zakat kepada *mustahiq* zakat. (10) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut. (11) serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (12) Mendayagunakan harta zakat. (13) Mengembangkan harta zakat.¹⁷

Amil Zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5 %). Amil berhak untuk jihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpun dan pendistribusian),

¹⁵ UU RI Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁶ T. M. H. Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 267.

¹⁷ S. Usman, *Azās-azās dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 162-163.

berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program. Tugas-tugas yang dipercayai kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.¹⁸

Surat At-taubah ayat 103 secara mendasar menyebutkan apa saja yang perlu diperhatikan para amil zakat. Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka shadaqah (zakat).” Dari kata-kata ini ditarik kesimpulan adanya al-mubadarah (inisiatif), manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu saja datangnya zakat tersebut. Tetapi amil harus memperlihatkan sikap “*kbudʿ*” (ambil) yang dituangkan dalam system perencanaan, strategi dan pengelolaannya belum dimiliki (karena otoritas sesungguhnya ada di tangan daulah). Namun inisiatif harus dilakukan.

Selain tugas-tugas di atas amil zakat juga memiliki wewenang yaitu diantaranya: (1) Para pengurus badan atau lembaga zakat berhak mendapat bagian zakat dari bagian amil atas kerja mereka yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah standar, sekalipun mereka bukan orang fakir, dengan upaya menekankan semaksimal mungkin agar total biaya gaji *amilin*, biaya administrasi dan operasional tidak lebih dari sepedelapan zakat (12,5 %). (2) Amil berhak untuk ijtihad dalam konteks zakat (misal dalam penghimpunan dan pendistribusian). (3) Berhak untuk menggunakan sarana-sarana yang mendukung terlaksananya program. Hak amil 12,5 % bukan sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk kehati-hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari fakir miskin. Maka hak amil dibatasi, 12,5 % untuk orang yang bekerja.

OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT

Sebagaimana kita tahu bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi

¹⁸ ssssssSindonews Online, *MUI Ungkap Sejumlah Harta yang Wajib Dikeluarkan*, Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1313215/15/mui-ungkap-sejumlah-harta-yang-wajib-dikeluarkan-zakatnya-1528619808>, Pada tanggal 2 Agustus 2018.

seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki harta cukup. Namun kewajiban yang satu ini rupanya disikapi berbeda oleh sebagian masyarakat muslim, tidak seperti kewajiban shalat ataupun puasa Ramadhan, karena mungkin kalau shalat dan puasa akan mudah dikenali orang. Artinya kalau seseorang tidak menjalaninya, orang lain akan mudah tahu.

Namun kewajiban berzakat tidaklah demikian, karena waktu mengeluarkan zakat itu tidak berbarengan, melainkan sendiri-sendiri, sehingga walaupun dengan sengaja tidak membayar kewajiban zakat, seseorang tidak akan diketahui oleh masyarakat. Itulah mengapa persoalan zakat tersebut sampai hari ini tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, alias masih sebegaimana yang lalu, yakni hanya mengandalkan mereka yang secara sadar membayarnya saja.

Padahal sesungguhnya kewajiban membayar zakat itu sama dengan kewajiban shalat dan puasa. Bahkan kewajiban zakat selalu dibarengkan dengan kewajiban menjalankan shalat, sehingga seharusnya dipahami kalau tidak membayar pajak, seseorang harus merasa berdoa sebagaimana kalau tidak menjalankan shalat. Persoalannya ialah ada pada bagaimana caranya memahamkan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat tersebut.

Barangkali kalau ditanyakan kepada masyarakat muslim tentang zakat itu kewajiban atau bukan, mereka akan menjawab bahwa zakat itu merupakan kewajiban, namun sekali lagi tingkat kewajibannya dipandang tidak sama dengan kewajiban lainnya. Bahkan ada terkesan bahwa zakat itu menjadi tidak wajib. Atau mungkin karena keteladanan dari para tokoh sendiri kurang. Artinya para tokoh yang selalu memberikan ceramah agama, justru tidak membayar zakat, dengan alasan kurang mampu dan lainnya.

Kita juga tahu bahwa batasan nisab itu sendiri juga berbeda antara para ulama, yang terbanyak ialah dengan mengkiaskan atau menganalogkan dengan zakat emas dan perak, sehingga akhirnya mereka tidak mengeluarkan zakat. Seharusnya ada terobosan baru yang dibuat untuk menggalakkan zakat tersebut, demi kesejahteraan umat. Artinya bahwa terobosan batasan kewajiban zakat tersebut harus dipermudah dan diperjelas dengan menggunakan pendekatan pemahaman yang khas Indonesai. Barangkali dapat diambil patokan bahwa menurut kajian para ahli, seseorang itu akan cukup dengan penghasilan sebagaimana saat ini

dirumuskan dalam UMR atau upah minimum regional. Artinya kalau penghitungan mengenai UMR tersebut dengan mempertimbangkan satu keluarga satu bapak, satu ibu, dan dua orang anak, cukup untuk hidup sederhana, maka selebihnya itu adalah kewajiban zakat.

Taruhlah kalau hidup di Kudus sebuah keluarga dengan dua anak tersebut sudah dapat hidup dan dipenuhinya kewajiban dasar, makan, sandang, kesehatan dan pendidikan anak, dengan gaji sekitar 3 juta per bulan, maka ketika seseorang sudah mendapatkan gaji lebih dari tiga juta rupiah perbulan, berarti dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Walaupun belum mencapai batasan atau nisab tersebut, sebaiknya dia juga mengeluarkan sedekah atau infaq. Sebab pada prinsipnya setiap harta kita tersebut ada hak bagi fasir miskin yang melekat di dalamnya. Kalau hak-hak mereka tidak kita salurkan melalui saluran yang benar, kita khawatir nantinya justru apa yang kita konsumsi bercampur dengan harta yang bukan milik kita. Kalau hal tersebut benar terjadi maka kita akan menjadi pihak yang celaka, karena secara tidak menyadari telah memakan hak pihak lain yang justru lemah dan harus kita tolong.

Secara teoritik potensi zakat di lingkungan kita sungguh sangat besar, dan jika hal tersebut dapat dimaksimalkan, tentu banyak kebutuhan umat, seperti sarpras, pembangunan tempat tempat pendidikan, sarana umum dan lainnya akan dapat tersupport oleh dana zakat tersebut. Demikian juga persoalan anak-anak miskin yang cerdas, tetapi kekurangan uang, akan dapat studi hingga tingkat tinggi dan dapat bersaing dengan mereka yang dari kalangan berada. Jika batasan zakat diperjelas sebagaimana tawaran tersebut, tentu akan banyak pihak, yakni umat muslim yang terkena kewajiban zakat. Kalau kita hitung dari jumlah Pegawai Negeri saja yang golongan 2 ke atas yang tentu penghasilan mereka sudah sampai batas wajib zakat, maka uang zakat yang terkumpul akan sangat banyak. Itu belum lagi menghitung para pengusaha menengah ke atas yang jumlahnya sangat luar biasa banyak.

Maksudnya bukan pengusaha dalam arti para cukong dengan modal besar, melainkan mereka yang berusaha dengan modal secukupnya, baik dalam bidang pertokoan, bidang jual beli kebutuhan pokok di pasar dan lainnya. Persoalannya mereka seolah tidak mempunyai kewajiban zakat terkecuali hanya zakat fitrah setiap tahun yang hanya 2,5 Kg makanan

pokok atau beras. Tentu pemandangan tersebut sangat ironis karena di negeri kita umat muslim itu mayoritas, tetapi mereka seolah tidak ikut berkontribusi untuk kesejahteraan umat.¹⁹

Sudah saatnya kita lakukan revolusi cara berpikir dan penyadaran kepada umat secara umum bahwa setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin, baik itu berupa zakat yang harus kita keluarkan maupun yang berupa infaq sedekah dan sejenisnya yang juga harus kita keluarkan. Himbauan selanjutnya ialah bahwa semua itu, yakni zakat, infaq dan sedekah sangat dianjurkan untuk disalurkan lewat lembaga pengelola yang handal dan amanah serta mempunyai program jelas. Peneliti PIRAC, Hamid Abidin menilai, pendayagunaan zakat kurang karena hanya menggunakan pendekatan santunan. Zakat masih lebih fokus pada delapan kelompok yang berhak menerima. Padahal, zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, aspek advokasi, dan pendidikan.²⁰

Mungkin banyak yang belum menyadari apa perbedaan antara pentasarufan zakat, infaq dan sedekah tersebut secara mandiri dan melalui lembaga. Tetapi sebagai gambaran awal dan lebih umum, dapat disampaikan sebagai berikut. Bahwa kalau zakat, infaq dan sedekah tersebut disampaikan sendiri kepada masing masing orang miskin, maka mereka tidak akan berubah menjadi berdaya, dan selamanya akan tetap menjadi miskin, sebab apa yang diterimanya pasti hanya untuk konsumtif semata. Lain halnya jika zakat, infaq dan sedekah tersebut disalurkan lewat lembaga pengelola yang amanah dan mempunyai program pemberdayaan umat yang jelas, maka berapapun yang kita serahkan kepada pengelola tersebut, pastinya akan dikumpulkan dengan yang lain, dan digunakan untuk memberdayakan umat. Sebagiannya untuk memberikan pelatihan ketrampilan kepada umat, dan sebagiannya lagi digunakan untuk membantu modal usaha yang dilakukan oleh mereka yang sudah dilatih.

Amin Abdullah menuturkan, persoalan zakat melibatkan tiga aspek

¹⁹ M. Noor, Potensi Zakat Yang Belum Maksimal, Diakses melalui, <http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?p=3281>, pada tanggal 30 Juni 2016.

²⁰ Kompas.com, Potensi Zakat Triliunan Rupiah, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah>. Pada Tanggal 2 Agustus 2018.

penting yang saling mengait, yaitu muzaki atau pemberi zakat, pengelola zakat, dan pengawas. Namun, hingga kini ketiga aspek itu masih jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, optimalisasi potensi zakat dan pemanfaatannya belum bisa dilakukan. Selama tiga faktor ini tidak berjalan, potensi sebesar apa pun hilang.²¹ Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, alangkah baiknya dilakukan oleh pengelola zakat. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan zakat itu dapat berjalan dengan baik, dan dana zakat dapat tersalurkan dengan benar. Di dalam pengelola zakat itu pasti terdapat adanya kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan atau ancaman. Dari beberapa hal tersebut, maka perlu dilakukan adanya analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity Treatment) untuk menganalisis dari beberapa hal tersebut. Dengan analisis SWOT kompetensi khusus yang dimiliki dan kelemahan yang menonjol dapat dinilai dan dikaitkan dengan berbagai faktor penentu keberhasilan suatu usaha.²²

Pelaksanaan pengelolaan yang baik yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat, dan pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut banyak tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Yang menyangkut pihak pertama, pembinaannya hendak dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq *fi sabilillah*, dan mendorong kearah meningkatnya jumlah pembayaran zakat itu.

Selanjutnya yang menyangkut pihak kedua memerlukan kecermatan sehingga dapat terbina sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh. *Al-Ashnaf* (jenis/kelompok) penerima zakat yang ditetapkan langsung oleh Allah sebagaimana termaktub dalam ayat 60 surat *At-Taubah* merupakan daftar penerima zakat yang lengkap: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi*

²¹ Kompas.com, Potensi Zakat Triliunan Rupiah, Diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> Pada Tanggal 2 Agustus 2018.

²² Munir, & W. Illahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 64.

Maha Bijaksana (At-Taubah; 60).

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam. Zakat berfungsi sebagai sumber dana dalam menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Islam. Disamping sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, zakat juga berfungsi membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran akhlak dan penyelewengan akidah, juga menjadi tumpuan harapan kaum *dbu'afa* (fakir miskin), sekaligus menjadi penunjang pelestarian dan pengembangan ajaran Islam dalam masyarakat. zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturrahi antara kelompok muzakki dengan kelompok *dbu'afa*.

Sebagai sumber dana pembangunan umat Islam, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika ditunjang oleh cara pengelolannya yang baik. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi sebagai berikut; (1) Adanya kesadaran masyarakat akan makna, tujuan dan hikmah zakat. (2) Adanya amil zakat yang benar-benar amanah (dipercaya) dan bertanggung jawab dunia akhirat. (3) Adanya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*) atas pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.²³

Sebelum dilakukan pemungutan zakat, amil sedapat mungkin telah melakukan inventarisasi atau jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, sensus wajib zakat (*Muzakki*), dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), cara pemungutan zakat, cara penyimpanannya, melakukan perimbangan antara asnaf setempat yang ada. Dalam menentukan pembagian zakat kepada para mustahik, sudah dikaji berbagai kemungkinannya, termasuk sektor-sektor yang dianggap paling mendesak, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

Dengan gambaran program sederhana tersebut, dapat dilihat bahwa ada usaha untuk mengubah mereka yang selalu bergantung kepada uluran tangan pihak lain, untuk dapat memberdayakan dirinya sendiri, melalui usaha yang mereka lakukan berbekal dengan ketrampilan yang diperoleh melalui latihan. Jadi sesungguhnya kalau perhitungan mengenai kewajiban

²³ H. Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 171.

zakat tersebut diubah, maka akan ada perubahan signifikan, terutama dalam hal pengumpulan zakatnya itu sendiri.

Untuk ukuran Jawa Tengah saja, bukan sekedar milyaran rupiah yang dapat dihimpun melalui dana zakat tersebut, melainkan dapat dihimpun triyunan dalam waktu satu tahun. Hitungannya sangat jelas bahwa hanya dari PNS yang hanya beberapa ribu saja sudah sangat jelas pendapatannya, lalu para pengusaha dan *agbniyak* lainnya. Cuma memang ada persoalan lainnya yang juga harus diupayakan, yakni penyadaran kepada umat tentang kewajiban zakat tersebut dan juga keteladanan dari para tokoh. Kita sangat yakin bahwa jika para tokoh berada di depan dan memberikan contoh dalam hal berzakat, insyaallah umat akan berpikir ulang tentang posisinya selama ini yang belum berzakat.

Direktur Eksekutif Baznas Emmy Hamidiyah berpendapat bahwa manajemen zakat perlu diatur lebih baik karena belum maksimal. Selama ini belum ada lembaga yang mengatur semua pengelola dan penyalur zakat. Sebaiknya ada kontrol sehingga penggunaan zakat dapat dirasakan umat. Selama ini, pengelolaan zakat dilakukan Baznas, Badan Amil Zakat Daerah, dan LAZ yang tersertifikasi maupun yang tidak. Pengelola masing-masing mempunyai aturan main sendiri dalam operasionalnya.²⁴

Menjamurnya lembaga amil zakat di Indonesia adalah karena untuk menggali potensi zakat yang ada. Namun sudah ada inisiatif tentang peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memayungi ratusan lembaga amil zakat ini supaya dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan tidak tumpang tindih ketika melayani masyarakat. Jika kita tengok tetangga kita di Malaysia, peranan lembaga zakat sudah diakui karena koordinasi yang baik dengan segenap lembaga pemerintahan. Jumlahnya tidak menjamur, hanya ada satu di setiap negeri dengan pelayanan online dan kaunter zakat yang strategis. Memang sebaiknya di Indonesia juga seperti itu sehingga menjadi sebuah orkestra yang teratur. Mengenai kinerja dari zakat mata kita bisa melihat sepak terjang para petugas dan relawan lembaga amil zakat ketika menangani kemiskinan, bencana alam dan keikutsertaannya dalam peningkatan pendidikan di Tanah Air.

²⁴ Kompas.com, Potensi Zakat Triliunan Rupiah, Diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> Pada Tanggal 2 Agustus 2018.

Bukan hanya lembaga zakat di Indonesia yang menjamur tetapi ada beberapa kelompok amil zakat yang sudah bermunculan di luar negeri atas inisiatif para putra-putra bangsa untuk Indonesia baik yang terdaftar resmi atau tidak resmi. Sebut saja yang sudah lama berperan aktif seperti Chariots for Children yang diketuai Nizma Agustjik dan IHSAN yang dimotori oleh Asyari Usman yang berpusat di kota London. Juga Hope 4 our Children yang beroperasi di Washington DC di bawah kendali Ina Nasution.

Mengenai kesejahteraan amil zakat Dalam QS At-Taubah (9): 60, amil zakat disebutkan dalam urutan ketiga yang berhak menerima zakat (setelah *fugoroo* dan *masaakiin*/ orang-orang fakir dan miskin). Dalam Tafsir Ibnu Katsir dan kesepakatan para ulama ada delapan asnaf yang disebutkan di dalam ayat tersebut sehingga masing-masing bisa mendapatkan seperdelapan. Namun tentunya pembagian ini tidak mutlak, tergantung kondisi. Tentu ada maksud ayat yang begitu luar biasa menempatkan posisi amil zakat di situ. Jika kesejahteraan para petugas amil zakat terjamin mereka dapat memegang amanah dengan lebih baik lagi. Jadi para amil zakat boleh menggunakan haknya, kecuali bagi amil yang memang diharamkan untuk menerimanya (seperti keluarga Rasulullah SAW).

Mengenai kebutuhan operasional, menurut Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 seharusnya ada dana bantuan dari pemerintah, namun jika tidak ada atau tidak memadai, maka dana zakat dari porsi amil atau *fissabilillah* dapat digunakan dalam batas sewajarnya. Begitu juga dana infaq, yang juga dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional termasuk sewa gedung selain untuk memberikan gaji yang layak kepada segenap petugas zakat.

Di balik semakin baiknya kinerja keuangan lembaga zakat seperti disebutkan di atas, ada kisah sedih juga yang sering kita baca dan dengar. Ketidakjujuran petugas amil zakat yang terungkap misalnya dalam kasus korupsi dana zakat sebesar 461 juta rupiah tahun lalu di Pagaram, Sumatera Selatan atau penyalahgunaan dana zakat sebesar 7 milyar rupiah di Aceh tahun 2012.²⁵ Aktivitas zakat sudah banyak dinikmati

²⁵ Kompas.com, Potensi Zakat Triliunan Rupiah, Diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> Pada Tanggal 2 Agustus 2018.

manfaatnya dikarenakan adanya peranan amil zakat salah satunya. Karena menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat dapat menghindari sifat riak dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Maka dari itu kita tingkatkan sinergi keluarga kita dengan badan amil zakat yang sudah ada.

Kekurangan yang kita lihat di sana-sini dalam operasional Badan Amil Zakat ini harus kita perbaiki bersama. Pekerjaan Rumah yang ada antara lain adalah sistem pelaporan yang harus ditingkatkan agar tepat waktu dan mudah diakses. Praktik audit juga seharusnya mencakup berapa kecepatan waktu penyaluran jangan sampai dana zakat bersaldo melebihi batas wajar sehingga terpaksa dibawa ke tahun selanjutnya. Pengawasan juga dilakukan agar penyaluran dana zakat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih serta penggunaan dana zakat dan dana lainnya untuk menunjang biaya operasional selalu dalam batas kewajaran. Dengan sistem akuntabilitas yang baik tentu saja makin berbondong-bondong masyarakat sadar zakat. Kalau persoalan tersebut tuntas, maka potensi besar tentang zakat tersebut akan dapat dimaksimalkan. Dengan begitu sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesejahteraan umat dan fasilitas umat akan dapat dipenuhi dengan dana zakat tersebut.

KESIMPULAN

Sebagaimana kita tahu bahwa zakat itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki harta cukup. Secara teoritik potensi zakat di lingkungan kita sungguh sangat besar, dan jika hal tersebut dapat dimaksimalkan, tentu banyak kebutuhan umat, seperti sarpras, pembangunan tempat tempat pendidikan, sarana umum dan lainnya akan dapat tersupport oleh dana zakat tersebut. Zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat, aspek advokasi, dan pendidikan. Namun kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk membayar zakat dinilai masih rendah. Badan Amil Zakat Nasional mencatat, potensi penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2010, berdasarkan penelitian mencapai 217 Triliun. Namun angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Jika dikalkulasikan dengan penambahan penduduk dan PDB, maka potensi tersebut bisa mencapai 286 Triliun. Pengelolaan zakat yang optimal akan menjadikan zakat sebagai potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut; (1) Zakat yang dilakukan sendiri-sendiri, sehingga masih banyak yang sengaja tidak melaksanakan. Perlu dilakukan terobosan batasan kewajiban zakat tersebut harus dipermudah dan diperjelas dengan menggunakan pendekatan pemahaman yang khas Indonesai serta diperlukan keteladanan dari para tokoh. (2) Adanya revolusi cara berpikir dan kesadaran kepada umat secara umum bahwa setiap harta yang kita miliki itu pastinya ada hak dari para fakir miskin. (3) Zakat berfungsi strategis dalam pemerataan kekayaan, pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya menggunakan pendekatan santunan yang masih lebih fokus pada delapan kelompok yang berhak menerima. (4) Penyadaran penyalurkan lewat lembaga pengelola yang amanah dan mempunyai program pemberdayaan umat yang jelas. (5) Tiga aspek penting yang saling mengait (muzaki, pengelola zakat, dan pengawas) mesti jalan beriringan. (6) Dilakukan kontrol dan sistem pelaporan sehingga penggunaan zakat dapat dirasakan umat. (7) Peningkatan sinergi keluarga dengan badan amal zakat yang sudah ada. Kalau persoalan tersebut tuntas, maka potensi besar tentang zakat tersebut akan dapat dimaksimalkan. Dengan begitu sebagaimana disebutkan di atas bahwa kesejahteraan umat dan fasilitas umat akan dapat dipenuhi dengan dana zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- D. Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- G. Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- H. Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kompas.com, Potensi Zakat Triliunan Rupiah, Diakses melalui, <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/30/00185540/potensi.zakat.triliunan.rupiah> Pada Tanggal 2 Agustus 2018.
- M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- M. Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- M. Noor, Potensi Zakat Yang Belum Maksimal, Diakses melalui, <http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?p=3281>, pada tanggal 30 Juni 2016.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah 2002.
- Munir & W Illahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- N. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- N. Fatoni, *Kontroversi Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Penelitian Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash dan Realitas*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- S. Usman, *Azaz-azaz dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Sindonews Online, *MUI Ungkap Sejumlah Harta yang Wajib Dikeluarkan*, Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1313215/15/mui-ungkap-sejumlah-harta-yang-wajib-dikeluarkan-zakatnya-1528619808>, pada tanggal 2 Agustus 2018.
- T. M. H. Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- UU RI Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.